

**PERNYATAAN FORUM SENAT AKADEMIK
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-bh)
TERHADAP PERMENRISTEKDIKTI NO. 20 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN
PROFESOR**

Pernyataan ini disusun sebagai hasil pertemuan Forum Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-bh) yang terdiri dari 11 PTN yaitu UI, ITB, IPB, UGM, UPI, USU, UNAIR, ITS, UNDIP, UNPAD dan UNHAS pada tanggal 27-28 Februari 2017 di Bogor, sebagai respon terhadap Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Pertimbangan

Pendidikan Tinggi berperan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas utama Perguruan Tinggi antara lain adalah memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, melalui implementasi tridharma perguruan tinggi seperti diamanatkan dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dosen adalah civitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Pasal 1 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, esensi utama penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi adalah untuk memperkuat atau memperkaya materi ajar dalam proses pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Forum Senat Akademik PTN-bh mendukung penuh upaya Pemerintah untuk meningkatkan kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pendidikan tinggi di Indonesia agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri, kebijakan pemerintah harus mendukung:

- a. penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran yang memadai,
- b. penyediaan prasarana dan sarana, serta dana penelitian yang memadai,
- c. peningkatan dana pemeliharaan prasarana dan sarana akademik,
- d. pemberian tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan di PTN-bh,
- e. pemberian tambahan biaya Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai penghargaan kepada dosen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan wujud implementasi amanat UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya pasal 51, 52 dan 57 perihal penghasilan tambahan lain dosen (tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan dan maslahat tambahan). Sesuai dengan kewajiban dan beban kerja dosen, evaluasi kinerja dosen selayaknya dilakukan secara keseluruhan, sebagaimana tugas Tridharma Perguruan Tinggi, dan kebijakan Pemerintah yang melandasinya seharusnya menjaga keseimbangan antara kewajiban yang dituntut dengan pemenuhan hak.

Semua jenjang jabatan fungsional, baik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala maupun Guru Besar mempunyai hak yang sama diantaranya menerima tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji pokok setelah memenuhi beban kerja 12-16 sks per semester. Dalam Permenristekdikti

No. 20 tahun 2017, untuk memperoleh tunjangan profesi, Lektor Kepala dibebani adanya persyaratan (keharusan) menghasilkan karya ilmiah terpublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/desain monumental. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *law equal enforcement*, karena dapat menimbulkan diskriminasi antara Lektor Kepala dengan Asisten Ahli, Lektor dan Guru Besar.

Setelah menelaah materi Permenristekdikti No. 20 tahun 2017, Forum Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-bh) berpendapat:

1. Muatan yang terkandung dalam peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berikut:
 - a. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - b. PP No. 37 tahun 2009 tentang Dosen
 - c. PP No. 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (evaluasi pertama kali tahun 2013, belum dilaksanakan)
 - d. Permendikbud No. 78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor (evaluasi pertama kali tahun 2018, belum dilaksanakan)
2. Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 perlu **direvisi secara menyeluruh**.

Rekomendasi


Revisi yang perlu dilakukan pada Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. evaluasi tunjangan kehormatan profesor dilaksanakan setiap lima tahun dan dievaluasi untuk pertama kalinya pada tahun 2018 dengan tetap memperhitungkan karya-karya ilmiah yang dihasilkan sejak tahun 2013 sekaligus menyusun petunjuk teknisnya sesuai dengan Permendikbud No. 78 tahun 2013 Jo No. 89 tahun 2013.
- b. memberlakukan bentuk insentif berupa maslahat tambahan, sesuai pasal 52 dan 57 UU No.14 tahun 2005, bukan berupa ancaman penghentian tunjangan profesi/tunjangan kehormatan. Insentif dapat diberikan kepada dosen yang menerbitkan/menghasilkan: (1) karya ilmiah nasional, internasional, dan internasional bereputasi, (2) buku nasional maupun internasional atau (3) karya teknologi atau seni yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 106 tahun 2016.
- c. menghapuskan keharusan menghasilkan karya ilmiah terpublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/desain monumental bagi Lektor Kepala.
- d. kriteria Jurnal Internasional Bereputasi merujuk pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen dengan memberdayakan indeksasi ilmiah Indonesia.


Demikian disampaikan pernyataan Forum Senat Akademik PTN-bh, untuk ditindaklanjuti guna memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.

Bogor, 28 Februari 2017


Ketua Senat Akademik
Universitas Indonesia


(Prof. Sudarto Ronoatmodjo)

Ketua Senat Akademik
Institut Teknologi Bandung


(Prof. Indratno Soekarno)


Ketua Senat Akademik
Institut Pertanian Bogor


(Prof. Tridoyo Kusumastanto)


Ketua Senat Akademik
Universitas Gadjah Mada


(Prof. Torok Gunawan)


Ketua Senat Akademik
Universitas Pendidikan
Indonesia


(Prof. Lidi Suryadi)


Ketua Senat Akademik
Universitas Sumatera Utara


(Prof. Chairul Yoel)


Ketua Senat Akademik
Universitas Airlangga


(Prof. Muhammad Amin)


Ketua Senat Akademik
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember


(Prof. Priyo Suprobo)


Ketua Senat Akademik
Universitas Diponegoro


(Prof. Sunarsi)

Ketua Senat Akademik
Universitas Padjadjaran


(Prof. Oekim S. Abdollah)

Ketua Senat Akademik
Universitas Hasanudin


(Prof. Zaher Kasnawi)